

BAB II

PARFUM BERALKOHOL DALAM ISLAM

A. Alkohol sebagai Salah Satu Bentuk *Khamr*

1. Pengertian *Khamr*

Khamr menurut bahasa berarti penutup, asal dari kata *Khamara* yang artinya “menutupi” yang bermaksud bahwa *khamr* bisa menutupi akal pikiran dari mengetahui keadaan yang benar.¹ Ada beberapa pendapat para ulama mengenai penjelasan dan hakikat *Khamr*:

- a. Pendapat pertama, *Khamr* adalah nama lain anggur yang tidak dimasak (mentah), ketika mendidih dan kuat. Setelah itu buih yang ada hilang, lalu tidak mendidih lagi dan menjadi jernih serta memabukkan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa arti memabukkan tidak akan sempurna melainkan dengan hilangnya buih atau busa yang ada. Jadi, minuman tidak bias disebut *Khamr* tanpa proses tersebut (menghilangnya busa).
- b. Pendapat kedua, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad menguraikan bahwa *Khamr* adalah juz anggur yang mentah saat mendidih dan kuat, baik buihnya hilang atau tidak, sudah tidak mendidih lagi atau masih mendidih. Arti kata memabukkan sudah terealisasi tanpa ada unsure membuang buih tersebut. Ukuran yang memabukkan yang haram adalah apabila dibuat dari bahan kurma dan anggur saja.
- c. Pendapat ketiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Sufyan, golongan *Zahiyah* dan lainnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang dianggap memabukkan adalah *Khamr*. Mereka tidak memedulikan bahan pembuatannya, maka segala macam hal yang memabukkan disebut *Khamr* secara nyata.²

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentah-nya.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 368.

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 78-79.

Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal, baik banyak maupun sedikit serta baik ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak.

2. Pendapat Ulama tentang *Khamar*

a. Pendapat yang Mengatakan bahwa *khamar* adalah Suci

Imam Rabi'ah ar-Ra'yi (guru Imam Malik), al-Lais bin Sa'ad, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (ulama Mazhab Syafi'i), sebagian ulama Baghdad kontemporer, dan Mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa *khamar* adalah suci. Pendapat ini beralasan pada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat menumpahkan *khamr* di jalan-jalan Madinah ketika turun ayat yang menegaskan keharamannya. Seandainya *khamar* itu najis, tentu sahabat tidak melakukannya karena Nabi Saw akan melarangnya, akan tetapi ternyata Nabi Saw tidak melarangnya. Mereka menegaskan, kata *rijsun* dalam surah al-Ma'idah ayat 90, kalau diartikan najis, maka yang dimaksud adalah najis *hukmy* (najis secara hukum), bukan najis *'aini* (najis secara materi). Menurut mereka, hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surah at-Taubah ayat 28, yang artinya: "sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis..." Di samping itu kata-kata *rijsun* tersebut juga menjadi sifat bagi *al-maisyir* (judi), *al-ansab* (berkurban untuk berhalal), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan panah). Namun, tak seorang ulama pun yang menyatakan benda-benda tersebut adalah najis *'aini*.

Atiah Saqr (ahli fikih Mesir) dalam bukunya *Al-Islam Wa Masyakil Al-Hajah* yang dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa mengingat alkohol kini sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan (seperti medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya), maka ia cenderung mengambil pendapat yang mengatakan kesuciannya, karena pendapat ini sesuai dengan prinsip *al-yusr* (kemudahan) dan *adam al-haraj* (menghindarkan kesulitan) dalam

hukum Islam.³ Begitu juga pendapat al-Qadhi Abu al-Tayyib dan Daud yang menyatakan ia adalah bersih, walaupun ianya diharamkan sepertimana racun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dadah yang memabukkan.⁴

Pendapat ini disokong dengan kaedah *fiqhiyyah* yang menyatakan bahawa asal sesuatu adalah suci sehingga ada dalil menunjukkan najis. Bagi masalah ini tiada dalil menunjukkan arak itu najis *hissi*. Pandangan ini menyangkal pandangan golongan jumhur, mereka menjawab bahwa yang dimaksudkan kenajisan arak dari segi *ma'nawiyah* bukan najis *hissiyyah*, dengan mengemukakan dua bentuk:

- 1) Arak dikira najis *ma'nawi* berpandukan berjudi, menyembah berhala, menilik nasib. Oleh itu, kesemuanya adalah najis *ma'nawi*.
 - 2) Al-rijs di kaitkan dengan perbuatan syaitan, maka ianya adalah najis *ma'nawi*, bukan najis *hissiyyah* menjadikan ianya sesuatu yang najis.⁵
- b. Pendapat yang Mengatakan bahwa *khamar* adalah Najis

Imam Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat mengatakan bahwa *khamar* adalah najis. Ulama yang menghukumkan *khamer* sebagai najis beralasan pada surah al-Ma'idah ayat 90. Dalam ayat itu disebutkan bahwa *khamar* termasuk *rijs* yang diartikan najis, dan najis adalah kotor berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-'Araf ayat 157, karenanya harus dijauhi. Atas dasar ini mereka menetapkan bahwa alkohol dan semua yang memabukkan adalah najis, sebagaimana *khamar*. Sebagian ulama Mazhab Hanafi bahkan menegaskan bila alkohol mengenai pakaian, maka

³ Azyumardi Azra (penyunting), *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, hlm. 426

⁴ Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *Al-Majmu' al-Syarh al-Muhadhab*, juz 2, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., h. 516.

⁵ Muhammad bin Saleh al-Uthaimin, *al-Syarh al-Mumti ala Zad al-Mustaqna*, juz. 1., Dar al-Manar, Mekah, 2004, hlm. 253 & 254.

pakaian itu tidak boleh dipakai untuk shalat. Jika tetap dipakai, maka shalatnya tidak sah atau batal.⁶

Di dalam *al-Dur al-Mukhtar* menyebut bahwa khamr adalah najis berat (*najis mughhallazah*) dan hukumnya kafir bagi orang yang menghalalkannya.⁷ Al-Kasani menyatakan bahwa arak adalah najis berat, sehingga jika ia mengenai baju, lebih daripada kadar syiling dirham, maka ditegah bersolat dengannya, karena Allah Swt mensifatkannya dengan kotoran dan keji. Selain itu, al-Khurasyi menyatakan dalam *Syarh Mukhtasar Khalil* bahwa benda yang memabukkan sama ada ianya cecair seperti arak atau pepejal, sama ada ianya daripada anggur atau lainnya, maka ia tidak bersih (najis).⁸

3. Pengertian Parfum Beralkohol

Perspektif Islam atau kamus besar lainnya secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Parfum menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, zat pewangi.⁹ Sedangkan parfum menurut *Kamus Ilmiah Populer* adalah zat pewangi tubuh, wewangian.¹⁰ Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *al-ghau* atau *al-khuhul*.¹¹ *Khmer* artinya raksasa, nama itu diberi kepada pati arak, lantaran khasiatnya yang seperti raksasa. Selain itu, dapat diartikan minuman yang memabukkan.¹²

Keterangan dari kitab *al-Mabahitsa al-Wafiyyah*, pengertian alkohol sebagaimana yang didapatkan dari pernyataan orang yang mengetahui

⁶ TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, jilid 9, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 181-192.

⁷ Abu al-Faraj al-Isbahani, *Mukhtar al-Ghani fi al-Akhbar wa al-Tahani*, juz 6, al-Dar al-Misriyah, Mesir, 1965, hlm. 449.

⁸ Al-Khurasyi, *Sharh Mukhtasar Khalil*, juz 1, Daar al-Shadir, Beirut, t.th., hlm. 84.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta, 1994, hlm. 730.

¹⁰ M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 570.

¹¹ Ali Mutahar, *Kamus Bahasa Arab*, al-Hikmah, Surabaya, t.th., hlm, 805.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Lentera hati, Jakarta, 2002, hlm. 34.

hakekatnya serta yang dilihat dari peralatan industri pembuatannya adalah merupakan unsur yang dapat menguap yang terdapat pada minuman yang memabukkan. Keberadaannya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol ini juga terdapat pada selain minuman, seperti pada rendaman air bunga dan buah-buahan dibuat untuk wangi-wangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan mempergunakan peralatan khusus dari logam. Dan yang terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tertinggi.¹³

Menurut *Kamus besar Bahasa Indonesia*, alkohol yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam industri atau pengobatan, merupakan unsur yang memabukkan, dll. Kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol, senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.¹⁴ Pengertian alkohol menurut *Kamus Ilmiah Populer* ialah zat kimia cair yang dapat memabukkan.¹⁵ Menurut Muhammad Sa'id al-Suyuthi, alkohol merupakan istilah yang diarakkan dari sebuah kata berbahasa Perancis, yaitu *alcohol*, dengan kata *cohol*.¹⁶

Berdasarkan banyaknya definisi tentang alkohol tersebut, meskipun dalam redaksinya berbeda tapi hakikat dan tujuannya sama, yaitu sama-sama zat cair yang dapat memabukkan. Dan segala sesuatu yang diarakkan serta memabukkan hukumnya najis. Selain kata alkohol sesuatu yang memabukkan itu ada yang cair sesuai dengan asalnya, seperti khamer dan *nabidz*, dan ada pula yang padat. Seperti candu dan ganja.¹⁷ Terlepas candu dan ganja dalam pembahasan kali ini agar tidak

¹³ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fukaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999))*, terj. Djamaluddin Miri, Diantama, Surabaya, 2005, hlm. 332.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁵ M. Dahlan al-Barry, *Op.Cit.*, hlm. 22.

¹⁶ KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadits*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2012, hlm 121.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'fari*, terj. Samsuri Rifa'i, dkk, Lentera, Jakarta, 1996, hlm. 25.

melebar, penulis hanya memfokuskan masalah alkohol dalam campuran yang digunakan pada parfum.

4. Parfum Alkohol dalam Ilmu Kimia

Alkohol dalam ilmu kimia adalah istilah yang lebih umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang alkohol sendiri terikat pada atom hidrogen atau karbon lain.¹⁸ Sebagaimana sumber yang ada dari Wikipedia, terdapat info bahwa minyak biasanya dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut), *solvent* yang digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lak (lilin) seperti dalam minyak *jojoba* (salah satu jenis tanaman).¹⁹

Beberapa kegunaan etanol sebagai berikut;

- a. Sebagai pelarut (*solvent*), misalnya pada parfum, perasa, pewarna makanan dan obat-obatan
- b. Sebagai bahan sintesis (*feedstock*) untuk menghasilkan bahan kimia lain, seperti dalam pembuatan asam asetat (sebagaimana terdapat pada cuka)
- c. Sebagai bahan alternatif. Bahan bakar etanol telah banyak dikembangkan di negara Brazil sejak mereka mengalami krisis energi. Brazil adalah negara yang memiliki industri etanol terbesar untuk memproduksi bahan bakar.
- d. Sebagai penangkal racun (*antidote*).
- e. Sebagai antiseptik (penangkal infeksi).
- f. Sebagai deodorant (penghilang bau tidak enak atau bau busuk).

LP POM MUI, alkohol yang dimaksudkan dalam parfum adalah etanol. Menurut fatwa MUI, etanol yang merupakan senyawa murni

¹⁸ Riswiyanto, *Kimia Organik*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 146.

¹⁹ <http://en.Wikipedia.org/wiki/parfume>, dikutip pada tanggal 13 April 2016.

bukan berasal dari industri minuman *khamer* sifatnya tidak najis. Hal ini berbeda dengan *khamer* yang bersifat najis. Oleh karena itu, etanol tersebut dijual sebagai pelarut parfum, yang notabene memang dipakai diluar (tidak dimaksudkan ke dalam tubuh). Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja. Etanol merupakan sejenis unsur yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar (*flammable*), tak berwarna (*colorless*), memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Etanol dibuat melalui fermentasi molase yaitu residu yang didapat dari pemurnian gula tebu, pati dari padi-padian, kentang dan beras dan difermentasi dengan cara yang sama menjadi etanol, sehingga hasilnya sering dinamakan alkohol padi-padian (grain alkohol). Selain fermentasi, etanol juga dibuat melalui hidrasi etilena dengan katalis asam. Dengan katalis asam sulfat atau katalis asam lainnya. Pertama-tama melibatkan konversi enzimatis pati menjadi gula, gula kemudian diubah menjadi etanol dan karbondioksida oleh kerja zimase, suatu zimase yang dihasilkan oleh sel-sel ragi yang hidup.

Etanol dibuat kebanyakan dengan dua metode; *Pertama*, peragian dari *molase* (tetes) dari tebu. *Kedua*, adisi air kepada etilena dengan hadirnya suatu katalis asam. Maka dari itu, etanol adalah zat yang suci, ada tiga point yang dibuat pertimbangan dari kesimpulan tersebut;

- a. Hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal.
- b. Etanol bisa berubah statusnya jadi haram, jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras.
- c. Etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi.

Jika melihat etanol (alkohol) yang ada dalam parfum, maka penulis dapat katakan bahwa yang jadi solvent (pelarut) dalam parfum tersebut adalah etanol yang suci, bukanlah *khamer*. Banyak orang yang

menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol, maka disinilah sering kurang difahami dan ini menjadi titik masalah oleh sebagian orang yang menghukumi haramnya parfum beralkohol, karena mengira bahwa alkohol yang terdapat dalam parfum adalah *khamer*. *Khamer* mau diminum cuma setetes atau mau ditengak seember, sama-sama haram. Alkohol tidak sama atau tidak identik dengan *khamer*. Karena orang tak akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni, karena akan menyebabkan kematian.

Alkohol memang merupakan komponen kimia terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetap alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat *narcosis* (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti aseton, beberapa ester. Secara umum, senyawa-senyawa organik mikromolekul dalam bentuk murni juga bersifat racun.²⁰ Disini penulis katakan bahwa alkohol adalah senyawa kimia, sedangkan *khamer* adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi. Definisi *khamer* tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskar* (memabukkan). Maka benda apapun yang kalau dimakan atau diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai *khamer*.

Menurut IUPAC penamaan alkohol sama seperti penamaan alkana dengan menambahkan akhiran *ol*, yaitu;

- a. Rantai terpanjang yang mengandung gugus hidroksil diberi nama dengan mengganti akhiran *-na* dengan *-ol*.
- b. Penomoran rantai cabang dilakukan dengan memberi atom karbon yang mengandung gugus hidroksil dengan nomor yang paling kecil

²⁰ [http://lppomuiakaltim.multiply.com/journal/item/9/Status Kehalalan Alkohol](http://lppomuiakaltim.multiply.com/journal/item/9/Status_Kehalalan_Alkohol), dikutip pada tanggal 13 April 2016

- c. Jika terdapat banyak rantai pada rantai utama, penamaan rantai cabang berdasarkan alfabet.²¹

Maka definisi *khamer* yang benar menurut para ulama adalah segala yang memberikan efek *iskar* (memabukkan).²² Dan jelaslah disini bukanlah semua makanan yang mengandung alkohol. Sebab menurut para ahli kesehatan, secara alami beberapa makanan seperti, singkong, durian, dan buah lainnya malah mengandung alkohol. Tapi kenapa tidak pernah menyebut bahwa makanan itu haram karena mengandung alkohol. Dan karena definisinya segala benda yang memberikan efek *iskar*, maka ganja, opium, drug, mariyuana dan sejenisnya, tetap bisa dimasukkan sebagai *khamer*. Padahal benda itu malah tidak mengandung alkohol, jika senyawa alkohol sendiri kalau kita minum, bukan efek *al-iskar* (mabuk) yang dihasilkan, melainkan efek mati.

Pemakaian parfum beralkohol tidaklah dengan menikmatinya dan tidak merasakan rasa dari kandungan alkohol tersebut, apalagi membuat orang pingsan atau mabuk. Kalau *khamer* itu pasti akan membuat mabuk dan orang akan menikmatinya. Alkohol (etanol) dan minuman beralkohol adalah dua hal yang berbeda. Minuman beralkohol sudah pasti memabukkan dan diharamkan sedangkan alkohol (etanol) belum tentu demikian. Alkohol (etanol) adalah sebagaimana hukum zat pada asalnya yaitu halal. Etanol bisa menjadi haram jika memang menimbulkan dampak negatif.

²¹ Riswiyanto, *Op.Cit.*, hlm 49.

²² <http://rumaysho.com>, diakses pada tanggal 13 April 2016.

5. Sumber Hukum Parfum Beralkohol

a. Sumber Hukum Tidak Memperbolehkan

1) Surat al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Qs. al-Maidah: 90-91)

2) Surat al-A'raf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا
بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, membuang dari mereka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memulia-kannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Qs. al-A'raf; 157)²³

Ayat ini menjelaskan tentang keharaman *khaba'its* (hal-hal yang buruk). Sebagaimana sudah dikemukakan, *khaba'its* adalah bentuk jamak dari *khabitsah*. Najis sendiri masuk dalam kategori *khaba'its*.

3) Surat al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِّلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Qs. al-Baqarah; 219)

4) Al-Hadits

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه الجماعة إلا البخاري و ابن
ماجه)

Artinya : Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram.”²⁴

²³ Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 157, Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 246.

²⁴ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi-Koleksi Hadits Hukum*, Jilid 9, PT. Pustaka Rezki Putra, Jakarta, 2001, hlm. 380.

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد و ابن ماجه و الدارقطني و

صححه)

Artinya : Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, dan al-Daruquthni serta menshahihkannya)²⁵

Ditinjau dari kandungan kalimat *ijtanibuuhu* (maka jauhilah) dalam ayat di atas maka penggunaannya dilarang secara mutlak, karena *khamer* harus di jauhi secara mutlak, baik meminumnya atau menggunakannya sebagai minyak wangi atau sebangsanya.

b. Sumber Hukum yang Memperbolehkan

Penggunaan parfum merupakan anjuran Rasulullah Saw, sehingga hukumnya sunnah. Karena Rasulullah Saw sendiri secara pribadi memang menyukai parfum, sebab Nabi menyukai wewangian secara fitrah.

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النَّسَاءُ وَ الطِّيبُ وَ جُعِلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

Artinya : Telah dijadikan aku menyukai bagian dari dunia yaitu, menyukai wanita dan parfum. Dan dijadikan sebagai *qurratu a'yun* di dalam shalat.²⁶

Bahkan di dalam beribadah, umat Islam dianjurkan untuk memakai wewangian, agar suasana ibadah bisa semakin *khusyu*’.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ وَ إِنْ كَانَ طَيْبٌ فَلْيَمْسُ مِنْهُ

Artinya : Dari ibni Abbas ra berakata Rasulullah Saw bersabda, “Hari ini adalah hari besar yang dijadikan Allah untuk muslimin. Siapa di antara kamu yang datang shalat Jumat hendaklah mandi dan bila punya parfum hendaklah dipakainya. Dan hendaklah kalian ber-siwak”.

²⁵ Ibid., hlm. 383.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 64.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَ خَفِيَ لَوْنُهُ وَ طِيبُ النِّسَاءِ مَا خَفِيَ رِيحُهُ وَ ظَهَرَ لَوْنُهُ (رواه الترمذي و النسائي)

Artinya : Dari Abi Hurairah ra, “Parfum laki-laki adalah yang aromanya kuat tapi warnanya tersembunyi. Parfum wanita adalah yang aromanya lembut tapi warnanya kelihatan jelas.” (HR. at-Tirmizi dan Nasa’i)²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, didalam al-Qur’an dan hadits atau sahabat-sahabat tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan bahwa alkohol itu najis. Diantara alasannya;

- 1) Tidak ada dalil tegas yang menyatakan *khamer* itu najis
- 2) Terdapat dalil yang menyatakan *khamer* itu suci. Sebagaimana hal ini dapat kita lihat pada hadits dari Anas bin Malik tentang kisah pengharaman *khamer*. Pada saat Rasulullah Saw menyeru dengan berkata, “Ketahuilah, *khamer* telah diharamkan.” Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa ketika bejana-bejana *khamr* pun dihancurkan dan tumpahlah di jalan-jalan kota Madinah dengan *khamr*, pastinya orang-orang akan melewatinya. Jika *khamr* najis, maka Nabi akan menyuruh membersihkan sebagaimana Nabi memerintahkan untuk membersihkan kencing orang Badui. Dan jika *khamer* itu najis tentunya Nabi tak akan membiarkan orang-orang membuangnya di jalan begitu saja.
- 3) Hukum asal segala sesuatu adalah suci.²⁸ Jika sudah jelas zat *khamer* itu suci dan tidak najis, maka tidak menjadi masalah dengan parfum beralkohol. Alasan pada poin terakhir diperjelas oleh pendapat Imam ash-Shan’ani, bahwa pokok pada semua kewajiban adalah suci. Sedangkan semua yang haram itu belum tentu najis. *Hasyisy* (opium) itu haram, akan tetapi ia suci.

²⁷ Achmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Juz VII, CV. Asy Syifa’, Semarang, t.th., hlm. 412.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja’fari*, terj. Samsuri Rifa’i, Ibrahim, dkk, Lentera, Jakarta, 1996, hlm. 26.

Semua yang dihukumi najis itu sudah pasti diharamkan.²⁹

Dengan kata lain, setiap yang najis itu sudah tentu diharamkan dan tidak semua yang diharamkan itu najis.

Dikarenakan hukum yang diberlakukan pada sesuatu yang dihukumi najis itu adalah larangan menyentuhnya, bagaimanapun bentuknya. Sesuatu yang najis sudah pasti diharamkan. Sebaliknya, sesuatu yang diharamkan tidak dapat dipastikan sebagai hal yang najis. Pemakaian sutera dan emas itu diharamkan (bagi laki-laki). Sementara keduanya suci menurut pandangan syariat Islam maupun *ijma'* (bagi wanita). Apabila seseorang telah memahami hal tersebut, maka ia akan mengerti bahwa diharamkannya khamer yang didasarkan pada banyak nash tidak berarti *khamer* itu najis, kecuali jika ada dalil lain yang menyatakan kenajisannya. Jika tidak ada, maka khamer tetap berada pada kedudukan dasarnya yaitu suci.

6. Alkohol dalam Kehidupan Manusia

Berdasarkan kemampuan alkohol melarutkan berbagai bahan organik (juga obat), alkohol banyak digunakan dalam pembuatan obat minum. Secara umum ada 3 fungsi alkohol dalam obat minum, yaitu (1) pelarut, (2) preservatif, (3) penyegar, dan (4) zat aktif dalam obat. Pada sediaan obat luar, alkohol sering merupakan zat aktif (kompres, *lotion*, *desinfektan* dan sebagainya) disamping sebagai zat pembawa (pelarut). Sedangkan pada sediaan obat dalam (obat minum) fungsi alkohol yang menonjol adalah sebagai penyegar. Dengan demikian pada dasarnya penggunaan alkohol dapat dihindari.

Satu hal yang patut dicatat ialah kenyataan bahwa alkohol yang digunakan dalam obat diperoleh dari alkohol murni atau alkohol 90% dan 95% yang menurut pemahaman di atas dapat dikategorikan haram. Selain itu alkohol yang bekerja menekan saraf pusat, akan berinteraksi dengan

²⁹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofur, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1998, hlm. 18.

berbagai senyawa obat, utamanya yang bekerja pada susunan saraf pusat (*anthistamin, psikotropika, sedativa, narkotika*). Data farmakologi menunjukkan bahwa alkohol juga berpengaruh buruk pada beberapa sistem organ tubuh (sistem saraf pusat, jantung, pembuluh darah, pencernaan, sistem metabolisme, ekskresi, fungsi hati, dan pertumbuhan janin). Perlu pula dicatat bahwa balita lebih peka terhadap efek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alkohol bukanlah obat (kalau dimaksudkan sebagai obat dalam). Ini sejalan dengan sabda Nabi: "*Khamr itu bukan obat, tetapi penyakit*".³⁰

Fungsi alkohol dalam sediaan kosmetika (juga parfum) pada umumnya adalah sebagai pelarut dan digunakan untuk di luar badan. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya, penggunaan alkohol untuk obat luar, menurut hemat saya tidak ada keberatannya. Adapun bagi mereka yang berpendapat alkohol itu najis, perlu diketahui bahwa alkohol pada dasarnya adalah benda cair yang mudah menguap. Beberapa saat setelah kosmetika (juga parfum) diaplikasikan, maka alkohol akan segera menguap sehingga orang tidak lagi mengenal adanya alkohol (*undetectable*). Adanya bau dari parfum yang diaplikasikan pada pakaian, adalah zat wanginya, bukan alkoholnya.³¹ Adapun meminum *khamer* (arak) itu termasuk dosa besar, kecuali jika sekedar untuk obat sedangkan tidak ada lagi obatnya selain dengan *khamer* itu atau jika *khomar* itu karena lama disimpan sehingga menjadi cuka dengan sendirinya (tak dicampurinya apa-apa), maka *khamer* itu menjadi suci dan halal diminum, karena tidak memabokkan lagi.³²

Islam telah mengharamkan *khamer* karena ia menghancurkan harta dan kesehatan, menghilangkan akal, menyebabkan terjadinya berbagai penyakit di hati, menyebabkan terjadinya penyakit TBC, menyebabkan

³⁰ Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ, *al-Islam dan IPTEK*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 282-283.

³¹ *Ibid.*, hlm. 283.

³² Moch. Anwar, *Fiqih Islam, Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah, (Hukum Perdata & Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, al-Ma'arif, Bandung, 1990, hlm. 282.

pecandunya cepat tua, serta melemahkan akal dan syaraf. Seorang dokter berkebangsaan Jerman berkata, tutuplah setengah jumlah warung minuman keras yang ada, maka saya jamin kita tidak akan memerlukan lagi setengah jumlah rumah sakit, panti jompo, dan penjara yang ada.³³

Adapun *'illat* (sebab-sebab) haramnya *khamer* (arak) itu ialah karena memabukkan bagi umumnya manusia yang meminumnya. Maka oleh karena itu bagi orang yang tidak mabokpun karena meminumnya, hukumannya tetap haram, sebab hukum itu berdasar-kan keadaan umum. Hukum ini disyariatkan oleh Allah justru untuk memelihara kesehatan manusia pada umumnya dan menjaga terganggunya keamanan umum, sebab kalau dibiarkan orang-orang itu meminum arak, betapa besarnya bahaya karenanya.³⁴

Menurut nash al-Qur'an, pada *khamer* itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat. Adapun yang dimaksud dengan manfaat di sini ialah manfaat ekonomi, dari segi perdagangan dan produktivitas. Ada beberapa negara yang penduduknya menanam anggur dan karm untuk dijual dan dibuat *khamer* demi mendapatkan uang berjuta-juta. Keuntungan-keuntungan inilah yang mendorong banyak orang pada masa sekarang memperdagangkan khamar, dan mereka beranggapan bahwa hal ini dapat menarik wisatawan.

Syara' yang lurus ini tidak memperhitungkan manfaat atau keuntungan-keuntungan tersebut. Sebab dosa dan *mudharat* yang ditimbulkannya baik *mudharat* terhadap pribadi, keluarga, maupun masyarakat jauh lebih besar. Bahaya *khamer* terhadap seseorang di antaranya dapat merusak badan, akal, dan jiwanya, dan hal ini telah banyak ditulis dan dibicarakan oleh para dokter. Tetapi anehnya, manusia dengan ikhtiarnya nekat melakukan hal-hal yang merusak akalnya dan menjadikannya asyik mabuk serta tenggelam dalam lembah khayalan yang merusak iradahnya, sehingga menjadi budak dan tawanan gelas

³³ Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, Lentera, Jakarta, 1997, hlm. 528.

³⁴ *Ibid.*

arak. Bahkan setelah mati pun ia tidak mau jauh dari barang yang menjijikkan ini, sebagaimana dilukiskan penyair masa lalu:

"Kalau aku mati
tanamlah aku di samping arak
yang akan menyirami tulang dan uratku
setelah kematianku."³⁵

Arak yang diminum seseorang dapat merusak kesehatan secara bertahap sehingga tubuhnya menjadi sarang berbagai macam penyakit. Maka meminum minuman yang memabukkan ini hanyalah menimbulkan penyakit bagi jiwa dan saraf. Di samping itu, minuman keras dapat merusak keluarga dan rumah tangga, karena orang yang suka mabuk akan mengabaikan istri dan anak-anaknya, padahal mereka memerlukan makan dan sebagainya. Dia menggunakan uangnya hanya untuk membeli minuman yang memabukkan dan membahayakan. Minuman ini menjauhkan seseorang dari rumahnya, karena peminumnya cenderung menyukai kedai-kedai dan tempat-tempat "gelap". Mereka mengabaikan kewajibannya untuk mencipta-kan kehidupan keluarga yang tenang, lalai akan tugasnya mendidik anak-anaknya, tidak mau lagi mengunjungi sanak keluarga dan handai taulannya, serta tidak mau lagi melakukan sesuatu yang berguna untuk agama dan dunianya.³⁶

Apabila "wabah" ini menyerang suatu umat, maka jadilah mereka sebagai umat pemabuk yang tidak ada nilainya, yang tidak memiliki kekuatan dan keperkasaan untuk menghadapi musuh di medan perang, tidak mempunyai semangat untuk mengibarkan panji-panji agama. Dengan demikian bahaya khamar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Islam hanya menghalalkan sesuatu yang bermanfaat atau yang kemanfaatannya lebih besar daripada *mudharat*-nya; dan mengharamkan segala sesuatu yang hanya menimbulkan

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I, terj. As'ad Yasin, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 819.

³⁶ *Ibid.*

kan *mudharat* atau sesuatu yang *mudharat*-nya lebih besar daripada manfaatnya.³⁷ Menarik dicatat apa yang dikemukakan Su'dan:

Al-Qur'an menyebutkan bahwa meskipun alkohol merupakan dosa tapi ada pula manfaatnya. Dosanya jauh lebih besar dari manfaatnya, kecuali kalau dapat mengambil semata-mata manfaatnya. Misalnya dalam dunia kedokteran untuk membasmi kuman (*desinfeksi*). Juga alkohol bermanfaat sebagai penyari tanaman obat, pematikan rasa, kompres, *antidotum* (penawar) kalau terbakar fenol dan lain sebagainya.³⁸

Berdasarkan uraian keseluruhan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Alkohol sama dengan khamar, haram meminumnya.
- b. Alkohol dalam obat, kalau ia diambil dari alkohol 90% atau 95% yang haram untuk meminumnya, semestinya dihindari, karena dapat dikategorikan haram.
- c. Apoteker muslim berkewajiban berusaha dengan sungguh-sungguh (berjihad) mencari pengganti alkohol dan membuat formula obat bebas alkohol, utamanya obat dalam. Apoteker muslim, juga dokter muslim mempunyai tanggung jawab moral, untuk menggantikan obat bebas alkohol, selama upaya di atas belum berhasil.
- d. Untuk memudahkan konsumen/pasien memilih sediaan obat dan kosmetika bebas alkohol, adanya alkohol dalam sediaan obat dan kosmetika harus dicantumkan dalam daftar bahan.
- e. Pemakaian alkohol untuk obat luar dan kosmetika dapat diterima, karena ia segera lenyap/menguap setelah di-aplikasikan.

7. Pendapat Para Ulama tentang Pemanfaatan Alkohol

Menurut Muhammad bin Ali asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida bahwa meminum minuman yang mengandung unsur alkohol, walaupun kadarnya sedikit dan tidak dimabukkan, sebaiknya dihindarkan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 820.

³⁸ Su'dan, *al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 180.

untuk tidak diminum. Mereka berpegang pada kaidah "*sadd az-zari'ah*" (tindakan pencegahan), karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan bagi peminumnya, sedangkan meminumnya dalam jumlah yang lebih sudah pasti memabukkan. Karenanya, hal ini lebih banyak membawa *mudharat* daripada manfaat.³⁹

Pemanfaatan alkohol untuk keperluan sandang dan papan (seperti pembersih alat-alat tertentu di rumah tangga, rumah sakit, kegiatan industri, dan laboratorium), sebagian ulama mengatakan hukumnya najis dan sebagian lainnya mengatakan tidak najis. Imam Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat mengatakan bahwa alkohol adalah najis, dengan mengkiaskan-nya kepada khamar karena kesamaan *illat* atau sebabnya, yaitu sama-sama memabukkan. Ulama yang menghukumkan khamar sebagai najis beralasan pada surah al-Ma'idah (5) ayat 90. Dalam ayat itu disebutkan bahwa khamar termasuk *rijs* yang diartikan najis, dan najis adalah kotor berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-A'raf (7) ayat 157, karenanya harus dijauihi. Atas dasar ini; mereka menetapkan bahwa alkohol dan semua yang memabukkan adalah najis, sebagaimana khamar. Sebagian ulama Mazhab Hanafi bahkan menegaskan bila alkohol mengenai pakaian, maka pakaian itu tidak boleh dipakai untuk shalat. Jika tetap dipakai, maka shalatnya tidak sah atau batal.⁴⁰

Pendapat di atas beralasan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Sa'labah al-Khasyani. Dalam hadits tersebut ia bertanya kepada Rasulullah Saw: "*Ya Rasululah, kami berada di kampung orang-orang ahlul kitab, apakah kami boleh makan memakai alat-alat (misalnya piring yang telah) mereka (pakai)?*" Rasulullah Saw menjawab: "*Jika kamu bisa mendapatkan yang lain, selain dari alat yang mereka pakai itu, maka jangan kamu makan di situ. Tetapi, jika tidak ada yang lain*

³⁹ Ahmad asy-Syarbashi, *Op.Cit.*, hlm. 528.

⁴⁰ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 181-192.

lagi, maka basuhlah (terlebih dahulu), baru kamu makan di situ" (HR. ad-Daruqutni). Dalam riwayat lain dikatakan pula: "*Kami berkunjung kepada orang-orang ahlulkitab, mereka memasak daging babi dalam periuk mereka dan minum khamar dengan alat-alat (gelas) mereka.*" Rasulullah Saw menjawab: "*Jika kamu bisa mendapatkan yang lain, pakailah yang lain, tapi jika tidak ada yang lain, maka basuhlah dengan air, lalu makan dan minumlah di situ*" (HR. Abu Dawud).

Sebaliknya Imam Rabi'ah ar-Ra'yi (guru Imam Malik), al-Lais bin Sa'ad, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H/878 M; ulama Mazhab Syafi'i), sebagian ulama Baghdad kontemporer, dan Mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa *khamer* adalah suci. Pendapat ini beralasan pada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat menumpahkan khamar di jalan-jalan Madinah ketika turun ayat yang menegaskan keharamannya. Seandainya *khamer* itu najis, tentu sahabat tidak melakukannya karena Nabi Saw akan melarangnya, akan tetapi ternyata Nabi Saw tidak melarangnya. Mereka menegaskan, kata *rijsun* dalam surah al-Ma'idah (5) ayat 90, kalau diartikan najis, maka yang dimaksud adalah *najis hukmy* (najis secara hukum), bukan *najis 'aini* (najis secara materi). Menurut mereka, hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surah at-Taubah (9) ayat 28, yang artinya, "*sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis.*" Di samping itu kata-kata *rijsun* tersebut juga menjadi sifat bagi *al-maisyir* (judi), *al-ansab* (berkurban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan panah). Namun, tak seorang ulama pun yang menyatakan benda-benda tersebut adalah *najis 'aini*.

Ulama yang berpendirian bahwa *khamer* itu suci adalah Muhammad bin Ali asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Manar*, menyatakan ketidak najisan alkohol dan khamar serta berbagai parfum yang mengandung alkohol atas dasar tidak adanya dalil *sharih* (tegas) tentang kenajisannya. Majlis Muzakarah al-Azhar Panji Masyarakat berpendapat sama bahwa alkohol di dalam minyak wangi

hukumnya tidak haram, sebaliknya memakai minyak wangi malah disunahkan.⁴¹

Atiah Saqr (ahli fiqih Mesir) dalam bukunya *al-Islam Wa Masyakil al-Hajah* mengemukakan bahwa mengingat alkohol kini sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan (seperti medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya), maka ia cenderung mengambil pendapat yang mengatakan kesuciannya, karena pendapat ini sesuai dengan prinsip *al-yusr* (kemudahan) dan *adam al-haraj* (menghindarkan kesulitan) dalam hukum Islam. Dalam menetapkan hukum penggunaan alkohol untuk pengobatan, ulama fiqih tetap berpedoman pada hukum *khamer*. Imam mazhab yang empat pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa memakai khamar dan semua benda-benda yang memabukkan untuk pengobatan hukumnya adalah haram. Pendapat ini beralasan pada hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: "*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat (untuk) kamu dari sesuatu yang diharamkan memakannya*" (HR. al-Bukhari).

Tariq bin Suwaid meriwayatkan pula bahwa dia bertanya kepada Rasulullah Saw tentang *khamer*. Rasulullah Saw melarang atau membenci pembuatan *khamar* itu. Ibnu Suwaid berkata: "*Aku membuatnya hanya semata-mata untuk obat*". Rasulullah menjawab: "*Sesungguhnya (khamer) itu bukannya obat, tetapi malah penyakit*" (HR. Abu Dawud). Hadis lain dari Abu Darda yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan (sekaligus) penawar (obat)-nya, maka berobatlah kamu sekalian, dan janganlah kamu berobat dengan yang haram*" (HR. Abu Dawud). Akan tetapi, ulama yang datang belakangan memberikan kelonggaran dengan beberapa persyaratan tertentu. Sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan (termasuk khamar, *nabiz*, dan alkohol), dengan syarat diketahui secara yakin bahwa pada

⁴¹ Azyumardi Azra (penyunting), *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, hlm. 426.

benda tersebut benar-benar terdapat obat (sesuatu yang dapat menyembuhkan), dan tidak ada obat lain selain itu.

Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haram hukumnya berobat jika hanya dengan khamar atau alkohol murni, tanpa dicampur dengan bahan lain, di samping memang tidak ada bahan lain selain bahan campuran alkohol tersebut. Disyaratkan pula bahwa kebutuhan berobat dengan campuran alkohol itu harus berdasarkan petunjuk atau informasi, dari dokter muslim yang ahli di bidang itu. Demikian pula penggunaannya hanya sekedar kebutuhan saja dan tidak sampai memabukkan.

Pada umumnya, ulama fiqih membolehkan menggunakan alkohol untuk berobat sejauh adanya situasi atau kondisi keterpaksaan atau darurat. Mereka beralasan pada ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi Saw, dan kaidah fiqih. Dalil-dalil dari al-Qur'an yang dikemukakan antara lain, surah al-Baqarah (2) ayat 185: *"Allah menghendaki bagimu suatu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"* dan al-Hajj (22) ayat 78: *"dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."*

Kebolehan menggunakan alkohol itu juga dikiaskan kepada kebolehan memakan beberapa jenis makanan yang diharamkan, apabila keadaan memaksa tanpa sengaja untuk berbuat dosa (QS.2:173, 5:3, 6:145, dan 16:115). Dalil-dalil berdasarkan hadis yang digunakan antara lain, hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan: *"Sesungguhnya Allah mensyariatkan agama, maka dijadikan-Nya agama itu mudah, lapang dan luas, dan Dia tidak menjadikan-nya suatu kesempitan"* (HR. at-Tabrani). Sedangkan kaidah fiqih yang menopangnya antara lain, *"Kesulitan itu dapat membawa kepada kemudahan"* dan *"Keterpaksaan dapat membolehkan sesuatu yang diharamkan"*.⁴²

Tentang penggunaan alkohol sebagai obat luar, terdapat perbedaan pendapat. Ulama fiqih yang memandang alkohol adalah najis (dengan

⁴² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, 1992, hlm. 29-30.

mengkiaskannya kepada najisnya *khamer*) memberi-kan keringanan untuk berobat dengan alkohol atau campuran alkohol, selama tidak ada obat lain yang tidak mengandung alkohol. Akan tetapi, ulama fiqih yang memandang alkohol bukan najis tetapi suci, membolehkan untuk menggunakan alkohol sekalipun ada obat lain yang tidak mengandung alkohol, apalagi obat itu tidak untuk diminum atau untuk dimakan. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Sekelompok *fuqaha* dan sebagian ulama fiqih Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa alkohol adalah najis, menyatakan tidak boleh memakai wangi-wangian atau parfum yang bercampur alkohol. Apabila pakaian yang dikenai parfum dipakai untuk shalat, maka shalatnya tidak sah. Ulama fiqih seperti Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani dan *fuqaha* kontemporer mazhab Hanafi berpendapat bahwa alkohol bukan najis. Alasannya, tidak mesti sesuatu yang diharamkan itu najis, banyak hal yang diharamkan dalam syarak tetapi tidak najis. Walaupun hal tersebut najis, ia tidak termasuk dalam *najis 'aini*, tetapi hanya *najis hukmi*.

Muhammad Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Manar*, mengatakan bahwa menghukumi najisnya alkohol yang kini sudah banyak digunakan untuk tujuan-tujuan positif (seperti untuk keperluan medis, campuran obat-obatan, dan sebagainya) tentu akan menimbulkan kesulitan bagi umat manusia, dan ini bertentangan dengan ajaran al-Qur'an yang menyatakan kesulitan itu harus dihilangkan. Menurut Keputusan Mukhtamar Nahdhatul Ulama ke-23 di Solo pada tanggal 25 oktober 1961 M ditegaskan bahwa alkohol itu termasuk benda yang menjadi perselisihan hukum di antara para ulama. Dikatakan bahwa alkohol itu najis, sebab memabukkan, dan juga dikatakan bahwa alkohol itu tidak najis sebab tidak memabukkan. Akan tetapi muktamar berpendapat najis hukumnya, karena alkohol itu menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampuri

alkohol itu, kalau campurannya hanya sekedar menjaga kebaikannya, maka dimaafkan. Begitupun halnya obat-obatan.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam skripsi yang ditulis, maka perlu dilihat sudah berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Penulis harus bisa mengungkapkan temuan yang baru untuk membedakan skripsi ini dengan skripsi yang pernah ditulis oleh orang lain. Tujuannya tidak lain adalah untuk kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dan menghindarkan dari duplikasi skripsi.

Terkait dengan ini, penulis mencari tulisan-tulisan yang sudah ada, baik dalam bentuk buku atau kitab, skripsi maupun bentuk tulisan ilmiah yang lain yang membahas masalah serupa. Salah satu tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang diperbolehkannya memakai minyak wangi beralkohol. Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Jajang Nurjaman dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”*

Dari segi akad jual beli parfum beralkohol adalah sah menurut Hukum Islam. Karena parfum yang mengandung alkohol adalah sebagai pelarut, dan pelarut yang dipakai dalam alkohol jenis etanol. Etanol dihasilkan dari fermentasi zat yang digunakan dari tumbuhan. Oleh karena itu, etanol dihasilkan dari bahan yang suci. Maka etanol yang digunakan sebagai pelarut parfum hukumnya boleh. Dan ketika alkohol digunakan sebagai produksi parfum yang berfungsi sebagai pelarut maka parfum tersebut bersifat suci. Sehubungan parfum tidak membuat

⁴³ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fukaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999)*, terj. Djamaluddin Miri, Diantama, Surabaya, 2005, hlm. 332.

memabukkan maka parfum boleh dijual belikan. Dan hukum jual belinya sah menurut ketentuannya.⁴⁴

2. Filasavita Prasasti Iswara, dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Senyawa Berbahaya dalam Parfum dengan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa Berdasarkan Material Safety Data Sheet*.”

Setiap produk wewangian mengandung pelarut tambahan yang berfungsi sebagai media atau fondation baik parfum itu asli atau sintesis. Persentase kandungan bahan kimia dalam parfum antara kisaran 30 % tergantung dari jenis produknya. Namun dari beberapa analisa pasar, 95 % bahan kimia yang terkandung di dalam produk wewangian adalah bahan kimia sintetik yang berbahan dasar petroleum yang merupakan turunan benzene, aldehid atau zat yang umumnya terkenal beracun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga sampel parfum yang dianalisis menunjukkan adanya senyawa yang menjadi faktor penentu aroma parfum tersebut. Senyawa tersebut adalah metal *dihidrojasmonat*. Berdasarkan *material safety data sheet* dari masing-masing senyawa menunjukkan bahwa hampir semua senyawa dalam parfum mempunyai potensi bahaya bagi penggunaannya jika melebihi batas paparan.⁴⁵

3. Siti Rifaah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri al-Irsyad Kauman Kab. Rembang)*”

Tentang bagaimana Hukum Islam mengenai penggunaan parfum beralkohol menurut dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat KH. Abdul Wahab Khafidz yang secara tegas mengharamkan penggunaan minyak wangi beralkohol, Abdul Wahab Khafidz beralasan, karena alkohol dianggap najis. Najis adalah kotoran yang dapat menyebabkan

⁴⁴ Jajang Nurjaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

⁴⁵ Filasavita Prasasti Iswara, dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Senyawa Berbahaya dalam Parfum dengan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa Berdasarkan Material Safety Data Sheet*”, Indonesian Journal of Chemical Research, Volume 2 No. 1, Agustus 2014.

seorang tak sah dalam salat. Sedangkan menurut Sulkhan memberikan sumbangsih dalam memberikan peraturan dengan mengatakan bahwa para ulama telah menetapkan batasan najis yang ditoleransi. Jika terpenuhi, maka najis kategori parfum beralkohol ini tidak menghalangi sahnya shalat, juga diperbolehkannya untuk digunakan dalam makanan, minuman, obat, alat kosmetik terutama parfum beralkohol. Ustadz Sulkhan juga menambahkan parfum beralkohol yang berbentuk minyak dengan kadar rendah bukanlah najis, tetapi bisa menjadi haram. Hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%), sehingga bisa memabukkan. Dan jika hukumnya menjadi haram, pemakaianpun dilarang menurutnya kecuali dengan keadaan mendesak.⁴⁶

Berdasarkan deskripsi di atas tampak adanya sudut pandang yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Yang membedakan adalah penulis meneliti bagaimana alur berpikir yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz tentang diperbolehkannya memakai minyak wangi beralkohol. Memang penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian Siti Rifaah yang mengkaji tentang pemakaian parfum beralkohol, namun yang membedakan adalah figur yang diteliti serta dalam penelitian ini lebih memfokuskan dalam penggunaan parfum beralkohol dalam shalat. Dalam hal ini, penulis tanpa bersikap apriori berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang secara khusus menelaah pendapat tersebut.

C. Kerangka berfikir

Manusia disunnahkan memakai minyak wangi terutama saat melakukan ibadah kepada Allah Swt. Memakai minyak wangi yang mengandung alkohol dalam shalat kita banyak yang menilai bahwa khamer itu hukumnya najis. Kebanyakan kitab-kitab fiqh *mutakhkhirin* bahwa arak (segala sesuatu yang

⁴⁶ Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

memabukkan) itu najis. Kalau terkena badan atau kain wajib dicuci, lebih tegas orang-orang mazhab Hanafi, bahwa tangan yang kena arak musti dipotong. Pendapat ini berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Qs. al-Maaidah: 90-91)⁴⁷

Ayat tersebut ditegaskan keharaman khamer melalui beberapa cara:

1. Allah memberitahu perkara-perkara tersebut dengan istilah *rijs* (perbuatan keji). Dalam bahasa yang berarti najis.
2. Allah menegaskan larangan “menjauhi” dengan maksud agar mendapatkan keberuntungan.
3. Setelah ditunjukkan *illat* (alasan) perintah menjauhinya dengan menjelaskan sebagian *mudharat khamer*, baik *mudharat* (bahaya) kemasyarakatan maupun keagamaannya.

Parfum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianjurkan Rasulullah Saw, terutama dalam melaksanakan ibadah. Namun, sebagian besar minyak wangi atau parfum mengandung alkohol yang digunakan sebagai pelarut. Padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu

⁴⁷ Al-Qur'an Surat al-Maaidah Ayat 90-91, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Jakarta, 2002, hlm. 163.

zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya. Dalam bukunya Saleh al-Fauzan *"fiqih sehari-hari"* menjelaskan bahwa najis adalah kotoran tertentu yang menyebabkan shalat tidak sah. Di antaranya adalah khamer, darah bangkai, kencing, dll.

Agama Islam adalah agama yang selalu sesuai dengan zaman sehingga tidak menolak perkembangan. Sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* tentunya tidak ada masalah yang tidak dapat ditemukan jawabannya dalam agama Islam. Sebagai seorang ulama besar serta alim beliau adalah KH. Sahal Mahfudh yang membolehkan memakai minyak wangi beralkohol.

KH. Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa alkohol menurut ahli kesehatan adalah zat cair yang dihasilkan dari proses fermentasi atau diproduksi secara kimiawi, bersifat bening, seperti air, mempunyai bau kusus, dan memiliki efek pati rasa atau mengurangi pengaruh saraf tertentu (memabukkan) bila digunakan pada bagian tubuh secara berlebihan. Dan beliau menjelaskan efek *mandharat* alkohol dapat memabukkan bila mana dijadikan unsur minuman keras yang memabukkan.

Dalam surat al-Maidah 90-91, KH. Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa kata *"rijs"* beliau memaknainya dengan najis yang hanya secara maknawinya saja. Beliau memakai kaidah *"al-Ashlu fi al asyyai thaharah"* yaitu hukum asal sesuatu adalah suci. Karena alkohol dibuat dari bahan-bahan yang suci maka KH. Sahal Mahfudh memutuskan bahwa alkohol hukumnya suci. Kemudian dari segi pemakaian itulah yang akhirnya beliau mengeluarkan fatwanya bahwa parfum beralkohol boleh dipakai untuk shalat karena bukan benda yang najis. jika alkohol disamakan dengan *khamer*, maka bisa dilihat bahwa kaidah asal sesuatu adalah suci.

Gambar. 2.1
Kerangka Berpikir

